



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **ISKANDAR bin KASRI;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/7 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sombo Lr. Sincan Desa Langgea Kec.
Ranomeeto, Kab. Konsele;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **SLAMET bin DULPAI;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/2 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kamboja Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab.
Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa III :

Nama Lengkap : **JUMALANG bin JALUTE;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/31 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Surapati Kel. Mandonga, Kec. Mandonga Kota
Kendari;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa IV :

Nama Lengkap : **HERIYANTO bin HAYONG;**

Tempat Lahir : Kendari;

Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 Maret 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Desa Ambaipua, Kec. Ranomeeto Kab. Konsel;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kaeyawan Swasta;

Terdakwa V :

Nama Lengkap : **TOMMY bin KASIMIN;**

Tempat Lahir : Kendari;

Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 Oktober 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Simbo Lr. Sincan Desa Langgea Kec.
Ranomeeto Kab. Konsel;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;

Para Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 Agustus 2018, Nomor : 87/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 Agustus 2018, Nomor : 86/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para Terdakwa;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;
 - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI, Terdakwa II SLAMET Bin DULPAI, Terdakwa III JUMLANG Bin JALUTE, Terdakwa IV HERIYANTO Bin HAYONG dan Terdakwa V TOMMY Bin KASIMIN bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi, Yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303 KUHP**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI, Terdakwa II SLAMET Bin DULPAI, Terdakwa III JUMLANG Bin JALUTE, Terdakwa IV HERIYANTO Bin HAYONG dan Terdakwa V TOMMY Bin KASIMIN dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
 - 2 set kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya memohon

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : 07/RP-9/Ep.2/07/2018 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI, Terdakwa II SLAMET Bin LUPAT, Terdakwa III JUMALANG Bin JALUTE, Terdakwa IV HERIYANTO Bin HAYONG dan Terdakwa V TOMMY Bin KASIMIN pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Simbo Lorong Sincan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu" perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I mengadakan acara selamatan atas pembangunan rumahnya di Jalan Simbo Lorong Sincan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konse pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, kemudian sekitar pukul 21.00 wita datang Terdakwa V disusul Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa II. Setelah selesai makan bersama kemudian para Terdakwa berkumpul untuk bermain kartu remi jenis zong.
- Bahwa pada saat memulai permainan kartu tersebut para Terdakwa terlebih dahulu duduk bersila, disebelah kiri Terdakwa I duduk Terdakwa IV, disebelah kiri Terdakwa IV duduk Terdakwa III, disebelah kiri Terdakwa III duduk Terdakwa V dan disebelah kiri Terdakwa V duduk Terdakwa II, kemudian kartu yoker yang berjumlah 108 lembar dikocok dan dibagikan 20 lembar perorang kemudian mencari dasar dari kartu tersebut tanpa menggunakan yoker, dan bagi yang tidak memiliki dasar pertama tidak dapat melanjutkan permainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari permainan kartu tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu yang dipegang habis (kartu zong) maka akan dibayar sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 22.20 wita, saksi HENDRAWAN selaku anggota Polri bersama dengan rekannya yang sedang melaksanakan patroli disekitar Jalan Simbo Lorong Sincan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel menemukan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan kartu yoker tersebut sehingga para terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar diamankan oleh petugas untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI, Terdakwa II SLAMET Bin LUPAT, Terdakwa III JUMALANG Bin JALUTE, Terdakwa IV HERIYANTO Bin HAYONG dan Terdakwa V TOMMY Bin KASIMIN secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Simbo Lorong Sincan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303 KUHP" perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I mengadakan acara selamatan atas pembangunan rumahnya di Jalan Simbo Lorong Sincan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, kemudian sekitar pukul 21.00 wita datang Terdakwa V disusul Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa II. Setelah selesai makan bersama kemudian para Terdakwa berkumpul untuk bermain kartu remi jenis zong.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat memulai permainan kartu tersebut para Terdakwa terlebih dahulu duduk bersila, disebelah kiri Terdakwa I duduk Terdakwa IV, disebelah kiri Terdakwa IV duduk Terdakwa III, disebelah kiri Terdakwa III duduk Terdakwa V dan disebelah kiri Terdakwa V duduk Terdakwa II, kemudian kartu yoker yang berjumlah 108 lembar dikocok dan dibagikan 20 lembar perorang kemudian mencari dasar dari kartu tersebut tanpa menggunakan yoker, dan bagi yang tidak memiliki dasar pertama tidak dapat melanjutkan permainan.
- Bahwa dari permainan kartu tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu yang dipegang habis (kartu song) maka akan dibayar sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 22.20 wita, saksi HENDRAWAN selaku anggota Polri bersama dengan rekannya yang sedang melaksanakan patroli disekitar Jalan Simbo Lorong Sincan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel menemukan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan kartu yoker tersebut sehingga para terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar diamankan oleh petugas untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **ANA bin SUMARI** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa permainan jenis kartu Zong atau sambung tulang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat dirumah Terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI yang beralamat di jalan Simbo lorong sincan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel;



- Bahwa permainan kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan saksi melihat secara langsung permainan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa yang sedang bermain kartu zong atau sambung tulang adalah sekitar 3 meter;
- Bahwa pada saat memulai permainan kartu tersebut para Terdakwa terlebih dahulu duduk bersila, disebelah kiri Terdakwa I duduk Terdakwa IV, disebelah kiri Terdakwa IV duduk Terdakwa III, disebelah kiri Terdakwa III duduk Terdakwa V dan disebelah kiri Terdakwa V duduk Terdakwa II, kemudian kartu yoker yang berjumlah 108 lembar dikocok dan dibagikan 20 lembar perorang kemudian mencari dasar dari kartu tersebut tanpa menggunakan yoker, dan bagi yang tidak memiliki dasar pertama tidak dapat melanjutkan permainan;
- Bahwa dari permainan kartu tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu yang dipegang habis (kartu song) maka akan dibayar sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **HENDRAWAN** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 22.20 wita, saksi selaku anggota Polri bersama dengan rekannya yang sedang melaksanakan patroli disekitar Jalan Simbo Lorong Sincan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel menemukan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan zong dengan menggunakan kartu yoker;
- Bahwa maksud para terdakwa melakukan permainan kartu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut selain kartu yoker sejumlah 108 lembar terdapat uang sejumlah Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah menangkap para terdakwa selanjutnya saksi mengamankan para terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;
3. Keterangan saksi **FARIDA bin KASIMAN** dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa permainan jenis kartu zong atau sambung tulang terjadi pada hariJumat tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat dirumah Terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI yang beralamat di jalan simbo lorong suncan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel;
 - Bahwa permainan kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan saksi melihat secara langsung permainan yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa yang sedang bermain kartu zong atau sambung tulang adalah sekitar 3 meter;
 - Bahwa pada saat memulai permainan kartu tersebut para Terdakwa terlebih dahulu duduk bersila, disebelah kiri Terdakwa I duduk Terdakwa IV, disebelah kiri Terdakwa IV duduk Terdakwa III, disebelah kiri Terdakwa III duduk Terdakwa V dan disebelah kiri Terdakwa V duduk Terdakwa II, kemudian kartu yoker yang berjumlah 108 lembar dikocok dan dibagikan 20 lembar perorang kemudian mencari dasar dari kartu tersebut tanpa menggunakan yoker, dan bagi yang tidak memiliki dasar pertama tidak dapat melanjutkan permainan.
 - Bahwa dari permainan kartu tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kartu yang dipegang habis (kartu song) maka akan dibayar sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam bermain zong para Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. **ISKANDAR bin KASRI**;

- Bahwa permainan jenis kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat dirumah Terdakwa I yang beralamat di jalan simbo lorong suncan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel;
- Bahwa yang merencanakan permainan kartu zong atau sambung tulang dengan uang sebagai taruhan atas inisiatif para terdakwa sendiri karena pada saat itu para terdakwa sedang menghadiri acara sukuran di rumah terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI;
- Bahwa permainan kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat memulai permainan kartu tersebut para Terdakwa terlebih dahulu duduk bersila, disebelah kiri Terdakwa I duduk Terdakwa IV, disebelah kiri Terdakwa IV duduk Terdakwa III, disebelah kiri Terdakwa III duduk Terdakwa V dan disebelah kiri Terdakwa V duduk Terdakwa II, kemudian kartu yoker yang berjumlah 108 lembar dikocok dan dibagikan 20 lembar perorang kemudian mencari dasar dari kartu tersebut tanpa menggunakan yoker, dan bagi yang tidak memiliki dasar pertama tidak dapat melanjutkan permainan;
- Bahwa dari permainan kartu tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu yang dipegang habis (kartu song) maka akan dibayar sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 22.20 wita, saksi HENDRAWAN selaku anggota Polri bersama dengan rekannya yang sedang melaksanakan patroli disekitar Jalan Simbo Lorong Suncan Desa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel menemukan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan kartu yoker sehingga para terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian adalah benar milik para terdakwa berupa:
 - 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 set kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu zong atau sambung tulang dengan uang sebagai taruhannya bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa melainkan permainan tersebut dilakukan untuk mengisi waktu kosong saja dan para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut;

Terdakwa II. **SLAMET bin DULPAI;**

- Bahwa permainan jenis kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat dirumah Terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI yang beralamat di jalan simbo lorong suncan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel;
- Bahwa yang merencanakan permainan kartu zong atau sambung tulang dengan uang sebagai taruhan atas inisiatif para terdakwa sendiri karena pada saat itu para terdakwa sedang menghadiri acara sukuran di rumah terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI;
- Bahwa permainan kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat memulai permainan kartu tersebut para Terdakwa terlebih dahulu duduk bersila, disebelah kiri Terdakwa I duduk Terdakwa IV, disebelah kiri Terdakwa IV duduk Terdakwa III, disebelah kiri Terdakwa III duduk Terdakwa V dan disebelah kiri Terdakwa V duduk Terdakwa II, kemudian kartu yoker yang berjumlah 108 lembar dikocok dan dibagikan 20 lembar perorang kemudian mencari dasar dari kartu tersebut tanpa



menggunakan yoker, dan bagi yang tidak memiliki dasar pertama tidak dapat melanjutkan permainan;

- Bahwa dari permainan kartu tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu yang dipegang habis (kartu song) maka akan dibayar sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 22.20 wita, saksi HENDRAWAN selaku anggota Polri bersama dengan rekannya yang sedang melaksanakan patroli disekitar Jalan Simbo Lorong Sincan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel menemukan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan kartu yoker sehingga para terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian adalah benar milik para terdakwa berupa:
 - 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 set kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu zong atau sambung tulang dengan uang sebagai taruhannya bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa melainkan permainan tersebut dilakukan untuk mengisi waktu kosong saja;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk permainan judi yang dilakukannya;

Terdakwa III **JUMALANG bin JALUTE**;

- Bahwa permainan jenis kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat dirumah Terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI yang beralamat di jalan simbo lorong sincan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merencanakan permainan kartu zong atau sambung tulang dengan uang sebagai taruhan atas inisiatif para terdakwa sendiri karena pada saat itu para terdakwa sedang menghadiri acara sukuran di rumah terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI;
- Bahwa permainan kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat memulai permainan kartu tersebut para Terdakwa terlebih dahulu duduk bersila, disebelah kiri Terdakwa I duduk Terdakwa IV, disebelah kiri Terdakwa IV duduk Terdakwa III, disebelah kiri Terdakwa III duduk Terdakwa V dan disebelah kiri Terdakwa V duduk Terdakwa II, kemudian kartu yoker yang berjumlah 108 lembar dikocok dan dibagikan 20 lembar perorang kemudian mencari dasar dari kartu tersebut tanpa menggunakan yoker, dan bagi yang tidak memiliki dasar pertama tidak dapat melanjutkan permainan;
- Bahwa dari permainan kartu tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu yang dipegang habis (kartu song) maka akan dibayar sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 22.20 wita, saksi HENDRAWAN selaku anggota Polri bersama dengan rekannya yang sedang melaksanakan patroli disekitar Jalan Simbo Lorong Sincan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel menemukan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan kartu yoker sehingga para terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian adalah benar milik para terdakwa berupa:
 - 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 set kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu zong atau sambung tulang dengan uang sebagai taruhannya bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa melainkan permainan tersebut dilakukan untuk mengisi waktu kosong saja;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk permainan judi yang dilakukannya;

Terdakwa IV **HERIYANTO bin HAYONG**;

- Bahwa permainan jenis kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat dirumah Terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI yang beralamat di jalan simbo lorong suncan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konseil;
- Bahwa yang merencanakan permainan kartu zong atau sambung tulang dengan uang sebagai taruhan atas inisiatif para terdakwa sendiri karena pada saat itu para terdakwa sedang menghadiri acara sukuran di rumah terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI;
- Bahwa permainan kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat memulai permainan kartu tersebut para Terdakwa terlebih dahulu duduk bersila, disebelah kiri Terdakwa I duduk Terdakwa IV, disebelah kiri Terdakwa IV duduk Terdakwa III, disebelah kiri Terdakwa III duduk Terdakwa V dan disebelah kiri Terdakwa V duduk Terdakwa II, kemudian kartu yoker yang berjumlah 108 lembar dikocok dan dibagikan 20 lembar perorang kemudian mencari dasar dari kartu tersebut tanpa menggunakan yoker, dan bagi yang tidak memiliki dasar pertama tidak dapat melanjutkan permainan;
- Bahwa dari permainan kartu tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu yang dipegang habis (kartu song) maka akan dibayar sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 22.20 wita, saksi HENDRAWAN selaku anggota Polri bersama dengan rekannya yang sedang melaksanakan patroli disekitar Jalan Simbo Lorong Suncan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konseil menemukan para Terdakwa yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melakukan permainan kartu yoker sehingga para terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian adalah benar milik para terdakwa berupa:
 - 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 set kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu zong atau sambung tulang dengan uang sebagai taruhannya bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa melainkan permainan tersebut dilakukan untuk mengisi waktu kosong saja;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk permainan judi yang dilakukannya;

Terdakwa V **TOMMY bin KASIMIN**;

- Bahwa permainan jenis kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat dirumah Terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI yang beralamat di jalan simbo lorong suncan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel;
- Bahwa yang merencanakan permaian kartu zong atau sambung tulang dengan uang sebagai taruhan atas inisiatif para terdakwa sendiri karena pada saat itu para terdakwa sedang menghadiri acara sukuran di rumah terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI;
- Bahwa permaianan kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat memulai permainan kartu tersebut para Terdakwa terlebih dahulu duduk bersila, disebelah kiri Terdakwa I duduk Terdakwa IV, disebelah kiri Terdakwa IV duduk Terdakwa III, disebelah kiri Terdakwa III duduk Terdakwa V dan disebelah kiri Terdakwa V duduk Terdakwa II, kemudian kartu yoker yang berjumlah 108 lembar dikocok dan dibagikan 20 lembar perorang kemudian mencari dasar dari kartu tersebut tanpa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan yoker, dan bagi yang tidak memiliki dasar pertama tidak dapat melanjutkan permainan;

- Bahwa dari permainan kartu tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu yang dipegang habis (kartu song) maka akan dibayar sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 22.20 wita, saksi HENDRAWAN selaku anggota Polri bersama dengan rekannya yang sedang melaksanakan patroli disekitar Jalan Simbo Lorong Sincan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konseil menemukan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan kartu yoker sehingga para terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian adalah benar milik para terdakwa berupa:
 - 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 set kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu zong atau sambung tulang dengan uang sebagai taruhannya bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa melainkan permainan tersebut dilakukan untuk mengisi waktu kosong saja;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk permainan judi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- Uang berjumlah Rp.910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri :
 - 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 set kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa permainan jenis kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat dirumah Terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI yang beralamat di jalan simbo lorong suncan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konselel;
- Bahwa yang merencanakan permaian kartu zong atau sambung tulang dengan uang sebagai taruhan atas inisiatif para terdakwa sendiri karena pada saat itu para terdakwa sedang menghadiri acara sukuran di rumah terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI;
- Bahwa permaianan kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat memulai permainan kartu tersebut para Terdakwa terlebih dahulu duduk bersila, disebelah kiri Terdakwa I duduk Terdakwa IV, disebelah kiri Terdakwa IV duduk Terdakwa III, disebelah kiri Terdakwa III duduk Terdakwa V dan disebelah kiri Terdakwa V duduk Terdakwa II,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kartu yoker yang berjumlah 108 lembar dikocok dan dibagikan 20 lembar perorang kemudian mencari dasar dari kartu tersebut tanpa menggunakan yoker, dan bagi yang tidak memiliki dasar pertama tidak dapat melanjutkan permainan;

- Bahwa dari permainan kartu tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu yang dipegang habis (kartu song) maka akan dibayar sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 22.20 wita, saksi HENDRAWAN selaku anggota Polri bersama dengan rekannya yang sedang melaksanakan patroli disekitar Jalan Simbo Lorong Sincan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel menemukan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan kartu yoker sehingga para terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian adalah benar milik para terdakwa berupa:
 - 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 5 lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 set kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu zong atau sambung tulang dengan uang sebagai taruhannya bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa melainkan permainan tersebut dilakukan untuk mengisi waktu kosong saja;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk permainan judi yang dilakukannya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau **Kedua** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP";

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.



Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan tersebut atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I ISKANDAR bin KASRI, Terdakwa II SLAMET bin DULPAI, Terdakwa III JUMALANG bin JALUTE, Terdakwa IV HERIYANTO bin HAYONG dan Terdakwa V TOMMY bin KASIMIN yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, para Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi para Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” ;

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kesempatan main judi mengandung arti memanfaatkan tempat dan waktu untuk main judi, sedangkan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka ;

Menimbang, bahwa unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP mengandung artian tanpa izin melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan jenis kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat dirumah Terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI yang beralamat di jalan simbo lorong suncan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsele;
- Bahwa yang merencanakan permainan kartu zong atau sambung tulang dengan uang sebagai taruhan atas inisiatif para terdakwa sendiri karena pada saat itu para terdakwa sedang menghadiri acara sukuran di rumah terdakwa I ISKANDAR Bin KASRI;
- Bahwa permainan kartu zong atau sambung tulang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat memulai permainan kartu tersebut para Terdakwa terlebih dahulu duduk bersila, disebelah kiri Terdakwa I duduk Terdakwa IV, disebelah kiri Terdakwa IV duduk Terdakwa III, disebelah kiri Terdakwa III duduk Terdakwa V dan disebelah kiri Terdakwa V duduk Terdakwa II, kemudian kartu yoker yang berjumlah 108 lembar dikocok dan dibagikan 20 lembar perorang kemudian mencari dasar dari kartu tersebut tanpa menggunakan yoker, dan bagi yang tidak memiliki dasar pertama tidak dapat melanjutkan permainan;
- Bahwa dari permainan kartu tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu yang dipegang habis (kartu song) maka akan dibayar sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 22.20 wita, saksi HENDRAWAN selaku anggota Polri bersama dengan rekannya yang sedang melaksanakan patroli disekitar Jalan Simbo Lorong Suncan Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsele menemukan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan kartu yoker sehingga para terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian adalah benar milik para terdakwa berupa:
 - 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 8 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 5 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 8 lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 5 lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 set kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu zong atau sambung tulang dengan uang sebagai taruhannya bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa melainkan permainan tersebut dilakukan untuk mengisi waktu kosong saja;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk permainan judi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis zong dengan menggunakan uang sebagai taruhan merupakan perbuatan judi, dan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan dengan demikian perbuatan para Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan terhadap perbuatan para Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan para Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu remi joker merupakan alat yang digunakan untuk permainan Judi tersebut maka arang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang berjumlah Rp.910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari Uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Uang kertas pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dirampas untuk Negara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana perjudian yang menjadi penyakit di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **ISKANDAR bin KASRI**, Terdakwa II. **SLAMET bin DULPAI**, Terdakwa III. **JUMALANG bin JALUTE**, Terdakwa IV. **HERIYANTO bin HAYONG**, Terdakwa V. **TOMMY bin KASIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ISKANDAR bin KASRI**, Terdakwa II. **SLAMET bin DULPAI**, Terdakwa III. **JUMALANG bin JALUTE**, Terdakwa IV. **HERIYANTO bin HAYONG**, Terdakwa V. **TOMMY bin KASIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pasang kartu remi joker;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang berjumlah Rp.910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari Uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Uang kertas pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 oleh kami **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **WA ODE NUR HARDIANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **ARIFIN DIKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.,

BENYAMIN, S.H.,

ANDI MARWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

WA ODE NUR HARDIANTI, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

